

No. Dokumen	23/SOP-P/LP3M/UMMY/X-2020
Revisi	01
Tanggal Berlaku	22 Oktober 2020 – 21 Oktober 2024

SOP TINDAK LANJUT HASIL PENELITIAN

A. Tujuan

Pedoman ini dimaksudkan untuk menentukan tindak lanjut hasil penelitian yang dilakukan oleh Dosen dengan tujuan menjamin proses pengajuan usulan penelitian, pelaksanaan, pelaporan dan publikasi hasil penelitian serta Sumber Daya Manusia (SDM) penelitian.

B. Defenisi

Tindak Lanjut Hasil Penelitian didasarkan atas standar-standar yang merupakan ukuran kinerja yang dapat dipergunakan untuk memantau keberhasilan pencapaian sasaran dan strategi kinerja penelitian. Ketentuan tersebut sesuai bidang keahlian dan memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan berpedoman pada Rencana Induk Penelitian.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Tindak Lanjut Hasil Penelitian berdasarkan berbagai aspek bidang ilmu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi tepat guna sehingga menghasilkan SDM sebagai peneliti yang berkualitas dan bermutu. Bidang Ilmu mencakup:

1. Bidang Pendidikan
2. Bidang Pangan dan Pertanian
3. Bidang Sosial, Ekonomi dan Humaniora
4. Bidang Teknologi, Informasi dan Komunikasi
5. Bidang Sains dan Teknologi
6. Bidang Hukum dan Budaya

D. Referensi

Referensi yang digunakan yaitu:

1. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Nomor 1 Tahun 2020

2. Rencana Induk Pengembangan Penelitian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode 2020-2024
3. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode 2020-2024
4. Panduan Penelitian Edisi XIII yang diterbitkan oleh DRPM Ristekdikti tahun 2020.

E. Pihak Terkait

Pihak yang terkait yaitu:





1. Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
2. Wakil Rektor Bidang Akademik Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
3. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LP3M) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
4. Lembaga Penjamin Mutu Internal (LPMI) Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
5. Reviewer Penelitian Universitas Mahaputra Muhammad Yamin
6. Dosen Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

F. Prosedur

Prosedur Kegiatan adalah:

1. LP3M membuat Rencana Strategis Penelitian (Renstra) yang di dalamnya mencakup roadmap penelitian, yang menjadi rujukan semua usulan penelitian/jenis penelitian di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
2. LP3M membuat kajian dan menetapkan Kapasitas Penelitian yang sesuai dengan standar mutu penelitian dan SDM di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin, yang sesuai dengan bidang ilmu dan teknologi tepat guna
3. LP3M merekrut penilai internal (reviewer) penelitian berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku, berpedoman pada buku pedoman penelitian dan standar Dikti.
4. LP3M mengevaluasi pembahasan proposal dan cakupan penelitian serta kegiatan lainnya guna meningkatkan kinerja penelitian.
5. LP3M menetapkan pemenang proposal penelitian, berdasarkan kriteria dan ketentuan yang sudah diatur dalam rencana induk penelitian, mencakup kelengkapan dan kelayakan administrasi, substansi dan kajian bidang ilmu.

6. LP3M menentukan pelaporan kemajuan penelitian Dosen sesuai dengan template, substansi dan ketentuan lain yang sudah diatur dalam rencana induk penelitian.
7. LP3M menentukan pelaporan hasil penelitian Dosen sesuai dengan template, substansi dan ketentuan lain yang sudah diatur dalam rencana induk penelitian.
8. LP3M menentukan tindak lanjut hasil penelitian Dosen sesuai dengan kontrak penelitian yang sudah disepakati diawal.

	Tanggal: 22 Oktober 2020
Disahkan Oleh:	Dibuat Oleh:
Rektor,   Prof. Dr. H. Syahro Ali Akbar , MP	Ka. LP3M,   DR. Wahyu Indah Mursalini, SE.MM